

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NO 15 TAHUN 2020 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam
Ilmu Syariah Pada Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

SONIA AYUSTINA

NIM. 0203171038



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NO 15 TAHUN 2020 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN SHALAT
BERJAMAAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)

Oleh:

SONIA AYUSTINA
NIM. 0203171038

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
Nip. 197511172005011004

PEMBIMBING II

Muhibbussabry, M.A
Nip. 198704182018011001

Mengetahui

Ketua Jurusan

Irwansyah, M.H
Nip. 198010112014111002

PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NO 15 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN
SHALAT BERJAMAAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di
Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SONIA AYUSTINA

Nim : 0203171038

Jurusan : HUKUM TATA NEGAR (SIYASAH)

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NO 15
TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TENTANG PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH DI
MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Masjid-Masjid
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya di sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2021

SONIA AYUSTINA
NIM 0203171038

IKHTISAR

Sonia Ayustina, 0203171038, judul : EFEKTIVITAS SURAT EDARAN KEMENAG NO 15 TAHUN2020 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eektivitas sebuah Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, yang mana dalam sebuah Kecamatan tersebut tentunya tidak mengikuti sebuah aturan yang telah di keluarkan oleh Kementrian Agama, dalam tidak eektivitasnya sebuah Surat Edaran tersebut dikarenakan masyarakat nya yang tidak peduli dan tidak percaya akan adanya virus yang tengah di terjadi di Indonesia ini, virus yang dianggap sebagai ranah politik dan juga masyarakat yang menganggap berita-berita yang disiarkan adalah hoax, dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan fiqh siyasah yang fiqh siyasah dusturiah yang mana membahas tentang atura-aturan perundang-undangan, dalam hal fiqh siyasah sebuah aturan dibuat demi kepentingan kemashlahatan bersama bukan demi kepentingan sepihak saja, dan aturan juga dibuat memlalui musyawarah sesuai dengan siyasah syar'iyah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara).”

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Yahya dan Ibunda Yusnidar yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
4. Bapak Irwansyah, MH selaku ketua jurusan Siyasah dan Ibunda Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Akademik dan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum dan Pembimbing Skripsi II Bapak Muhibbussabry, M.A. Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ramadani, M.H selaku dosen Penasihat
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
8. Saudara kandung Adik M. Restu Pratama dan Rangga Yahya yang selalu menyayangi penulis.
9. Teman-teman dari Siyasah A stambuk 2017 terkhusus Yulia Anisa,Anggi Nita Sari Sihombing, Rasmi Ulfa Sari, Reza Silvia, Veni Tri Hafifah, Dara Riadhil Jannah, dan Firza Melinda yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi.
10. Teman-teman satu kampung yang selalu memberikan motivasi dan arahan juga memerikan informasi terkait skripsi saya
11. Terkhusus Suport System yang selalu menemani saya dari awal pembuatan skripsi hingga selesai, orang yang paling berpengaruh dalam skripsi ini yaitu Very Irawan

12. Para Pengurus BKM Masjid-Masjid yang berada di Kecamatan Sei-suka Kabupaten Batu Bara dan Para Tokoh Agama yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
13. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, 16 Juni 2021

SONIA AYUSTINA

Nim. 0203171038

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	18
H. Hipotesis.....	22
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Efektivitas	24
B. Pelaksanaan ibadah Shalat berjamaah dan dasar hukum Shalat	30
C. Pandemi Covid-19	30
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Batu Bara.....	43
B. Profil Kecamatan Sei Suka	50
C. Data kasus Covid-19 terkonfirmasi berdasarkan Kecamatan	50
D. Masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Eektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di Kecamatan Sei Suka Kabupten Batu Bara.....	55
B. Pendapat tokoh Agama terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.....	61
C. Perspektf Fiqh Siyasah mengenai eektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat di masa pandemi Covid-19 di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 : Batas Wilayah Kabupaten Batu Bara	47
B. Tabel 2 : Daftar Bupati	47
C. Tabel 3 : Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Batu Bara	48
D. Tabel 4 : Data Kasus Covid-19.....	50

DAFTAR GAMBAR

A. Foto 1 : Bersama Pengurus BKM yaitu Ustad Hidayat	81
B. Foto 2 : Bersama tokoh Agama dan KM Al-Manar Kuala Tanjung	81
C. Foto 3 : Bersama Tokoh Agama dan Pengurus BKM.....	82
D. Foto 4 : Bersama Pemuka Masyarakat dan Tokoh Agama	82
E. Foto 5 : Bersama Tokoh Agama dan Pengurus BKM.....	82
E. Foto 6 :Pelanggaran aturan SE No.15 Tahun 2020	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus yang terjadi pada awal 2019 (Covid-19) yaitu sebuah virus yang dapat menular yang disebabkan oleh sindrom mengenai pernapasan akut coronavirus 2 (*SARS-CoV-2*). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut.

Virus yang sedang merajalela pada saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia sehingga mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus Corona sebagai pandemi yang luar biasa. Artinya, virus Corona telah menyebar hampir ke seluruh dunia dan hal ini juga memungkinkan populasi dunia rentan akan terkena infeksi.¹

Indonesia pertama kali mengumumkan adanya kasus Covid-19 pada bulan Maret 2020. Pada saat itu presiden joko widodo (Jokowi) yang mengumumkan ada dua orang yang telah positif corona, hal tersebut dialami oleh kedua perempuan yang berusia 31 tahun dan 64 tahun.

¹ Kirana, J., Rajagukguk, K. P., & Lubis, E. L. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 64-69.

Kasus pertama terjadi berawal dari pertemuan perempuan berusia 31 tahun yang bertemu pada warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan itu terjadi pada sebuah *club* dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020.²

Dari hal tersebut semakin hari kondisi Indonesia semakin memburuk karena dalam beberapa hari penularan terus terjadi, karena pasien terinfeksi virus corona menularkan 2-3 orang lainnya. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mendorong inisiatif membuat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hal inilah yang dikatakan pandemi Covid-19.

Mengenai kasus yang terjadi di Indonesia telah menyebar luas khususnya pada Provinsi Sumatera Utara, yang mana dampak Covid-19 terhadap masyarakat Sumatera Utara sama halnya seperti penjelasan di atas. Bahkan tidak hanya itu, dampak Covid-19 juga berpengaruh dalam hal beribadah di Indonesia maupun di Sumatera Utara. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Menerapkan social Distancing menjadi pilihan berat untuk diterapkan di berbagai Negara, karena menerapkan hal tersebut akan berdampak negatif bagi aspek kehidupan.

Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif. Kebijakan *social distancing* ikut dalam hal

²<https://kumparan.com/kumparannews/breaking-news-kasus-pertama-di-indonesia-2-orang-positif-corona-1swiPwz6csI/full> (Diakses pada tanggal 23 November Pada Pukul 14 : 00 WIB)

beribadah. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan membuat peregangan shaf saat shalat berjamaah, dalam pengalihan solat berjamaah yang berubah teknis pelaksanaannya. Awalnya di Sumatra utara itu sendiri masih banyak masyarakat awam yang tidak paham dan mengerti mengenai hal tersebut, hal ini banyak sekali menuai perdebatan khususnya di kalangan umat Islam, mereka tidak percaya dan tetap memiliki keinginan melaksanakan sholat berjamaah dengan tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Karena minimnya masyarakat yang sadar akan peraturan tersebut pasien terbanyak terdapat di Kota Medan yang saat ini telah ditetapkan menjadi Zona Merah, dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, akan menjadi masalah dalam pencegahan penularan mata rantai Covid-19, karena hal ini penanganan Covid-19 akan semakin sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, itu artinya akan semakin berdampak terhadap masyarakat.

Luasnya penyebaran virus corona hingga masuk ke wilayah-wilayah terpencil, sehingga munculnya virus corona di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka pada hari Sabtu 13 Juni 2020, tim gugus menerima surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara hasil pemeriksaan sampel Covid-19 dari rumah sakit Murni Teguh, dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa semakin hari kasus virus corona semakin merebak ke berbagai wilayah, dari negara, Provinsi, hingga Kabupaten dan Pedesaan.

Pada kasus kali ini peran pemerintah setempat tentunya selalu ikut andil dalam berbagai masalah yang terjadi, perangkat desa dan pemerintah daerah sigap

dalam hal penanganan virus corona, karena jika dianggap remeh maka penyebaran virus akan semakin cepat merambat, menangani hal tersebut aturan pemerintah pun mulai berubah, seperti halnya jika hendak beribadah tentu harus menggunakan masker dan menjaga jarak, juga tidak diperbolehkan bersalaman untuk sementara waktu, dalam hal tersebut mengadakan shalat berjamaah dalam situasi wabah seperti ini berpotensi mendatangkan kerusakan yang jauh lebih besar dibandingkan kemashlahatan shalat berjamaah.

Menganai shalat berjamaah yang aturan mulai berubah masyarakat seperti acuh sehingga melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, padahal mengingat bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan menaati aturan yang berlaku sangatlah mendapat pahala, tetapi masyarakat awam yang berada di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei Suka sama sekali tidak percaya dan mengerti akan adanya peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan maraknya penularan virus.³

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepres ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan penyebaran Covid-19 yang luar biasa dengan meningkatnya jumlah kasus dan/atau

³<https://www.batubarakab.go.id/post/dikabarkan-kasus-covid19-di-batubara-bertambah-dua-orang-1593270166> (Diakses pada tanggal 25 November 2020 Pada Jam 14. 35)

jumlah kematian serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pada masyarakat Indonesia.⁴

Mengingat masa kritis yang terjadi di Indonesia membuat presiden harus mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat karena dilakukan untuk upaya pencegahan penularan. Lahirnya pembatasan social berskala besar (PSBB) yang diberlakukan setiap daerah adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

Dengan mempertimbangkan kondisi *epidemiologis*, besarnya ancaman, efektifitas pembatasan, dukungan sumber daya, teknis *operasional*, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu. Pembatasan ini harus terlebih dahulu disetujui oleh Menteri Kesehatan.

Dalam istilah *lockdown* dan *social distancing* ini telah dianjurkan dalam ajaran Islam, sebelum kasus virus corona ini muncul, telah ada sebuah wabah yang dikenal dengan istilah thaa'un. Lalu apakah corona itu bisa disamakan dengan thaa'uun. Jika melihat definisi para Ulama, wabah Corona ini tidak bisa dikategorikan thaa'un, karena thaa'uun lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Tidak ada suatu zat lain yang bisa membuat hukum dan dapat menentukan apa yang telah jadi ketetapan oleh Allah

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 11 Tahun 2020.

SWT. Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya seperti kata Al-Dawwami, Allah SWT.⁵

Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/ kolektif.⁶

Sehubungan dengan aturan tersebut menunaikan ibadah tidak dengan beramai-ramai, jika ingin melakukan Ibadah dimasjid harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti membawa sajadah dari rumah, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan selepas pulang beribadah.

Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah lingkungan yang aman dari Covid- 19. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman covid dari ketua gugus tugas Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama Majelis-

⁵ Harun Nasution. *Teologi Islam* (Jakarta : Universitas Indonesia, 201). Hlm. 118

⁶ Surat Edaran Kementrian Agama Nomor ; 15 Tahun 2020

majelis Agama dan Instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan ibadah jika relaksasi rumah ibadah dapat terealisasi maka masyarakat tetap menerapkan tindakan pencegahan virus corona dengan menjaga jarak antara shaf lebih jauh. Jika rencana relaksasi betul dilakukan, diperlukan beberapa tindakan pencegahan atau protokol kesehatan untuk memastikan kondisi masjid dan jamaah tetap aman. hal-hal tersebut dilakukan dengan niat dan tawakal seperti berserah diri kepada Allah *“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maulana waanikman nasir”*.

Sebelumnya shalat berjamaah misalnya pada shalat juma'at yang sementara waktu di tiadakan pelaksanaannya di masjid-masjid, hal tersebut mengguncang umat muslim, karena mereka berfikir haruskah hal wajib dikesampingkan, namun dalam berbagai pandangan itu berbeda-beda ada juga ulama yang menyetujui hal itu, sebab dalam islam harus terlebih dahulu memetingkan kesehatan dan keselamatan diri sendiri.

Demikian pula dengan masjid tersebar di seluruh Indonesia sampai saat ini masih menutup pintu. Hal ini tentu telah sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh kantor pusat Rabithah, mereka meminta para jamaahnya beribadah di rumah selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penularan virus.

Pada masa pandemi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa terkait wabah virus corona. Fatwa MUI Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang :

Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.⁷ Keputusan tersebut lahir karena mengingat situasi dan kondisi yang tengah terjadi di negara Indonesia khususnya dalam hal beribadah. Hal ini telah menggunakan pengkajian mendalam serta menggunakan ijtihad para ulama, sehingga menghasilkan peraturan yang di dalamnya menjawab permasalahan masyarakat demi kemashlahatan umat. Hal ini mutlak menjadi sumber acuan permasalahan kontemporer umat Islam di Indonesia.⁸

Berbicara mengenai permasalahan di Kabupaten Batu Bara Kecamatan Sei-Suka dalam kondisi Covid-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat islam tidak boleh menyelenggarakan shalat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zuhur dirumah, hal ini lah yang harus dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Sei Suka seharusnya.

Namun pada dasarnya banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut sehingga mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku, dilihat dari kasus yang terdapat pada beberapa masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka masyarakat nya tidak mengikuti protokol kesehatan, mereka berfikir bahwa virus tersebut hanyalah politik belaka, bahkan ada yg tidak mengikuti protokol kesehatan dan melanggar aturan.

⁷ Fatwa MUI Nomor : 14 Tahun 2020

⁸Abduh Al-Manar, Dkk, Fiqh Wabah (Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regalasi Hukum, dan Mitigasi Spiritual, (Jawa Barat, Hutamedia : 2020). Hlm. 17-25

Dalam masa pandemi berlangsung banyak sekali terjadi perdebatan antara masyarakat yang masih saja tidak percaya akan adanya virus corona, sehingga mereka menjadi *provokator* antara umat muslim. Karena sebagian masyarakat berfikir mengapa masjid harus di tutup dan hanya sedikit yg boleh memasukinya, hal ini tentunya sudah terlihat jelas mengapa terjadi tetapi masyarakat yang masih acuh akan berita lebih mudah terpengaruh dengan isu-isu politik. Padahal aturan-aturan yang berlaku di buat demi kepentingan bersama. Hal ini terjadi juga karena rendahnya partisipasi masyarakat akan pencegahan virus corona (Covid-19).

Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai ilmu pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.⁹

Masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei suka Kabupaten Batu Bara yang mana disini banyak terjadi permasalahan yang ada, pada masjid-masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka tentunya sangat melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya, mereka yang tidak peduli terhadap adanya aturan

⁹ Eman Supriatna. "*Islam dan Ilmu Pengetahuan*". Jurnal SosHum Insentif, Vol. 2 No. 1 April 2019.

pemerintah dan Fatwa MUI, mereka yang tetap melanggar aturan dengan cara tidak meregangkan shaf pada shalat berjamaah dan tentunya juga tidak melaksanakan shalat juma'at dirumah masing-masing, masyarakat juga tidak membawa sajadah dari rumah, masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berdatangan ke masjid, dan juga tidak mencuci tangan terlebih dahulu saat hendak masuk ke masjid.

Umat yang sebaiknya lebih memahami kondisi dan menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat luas. Karena tidak ada *alternative* lain yang bisa dilakukan kecuali melakukan *social distancing*, dalam hal social distancing yang diterapkan tentunya pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan aturan tersebut, jadi pada masyarakat yang tidak peduli akan hukum yang berlaku ada apakah dengan pemikiran masyarakat tersebut?, mengenai *social distancing* dalam shaf shalat berjamaah, banyak yang bertannya bagaimanakah hukumnya, sahkah shalatnya? tentu saja shalat tetap sah dan dibolehkan melakukan sebagai upaya pemutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan bagian dari ikhtiar kita kepada Allah SWT, karena hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.¹⁰

¹⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) . Hlm.

Dalam tinjauan Fiqh siyasah hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata cara shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 dan terkait peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, kajian fiqh siyasah pada masalah ini adalah terletak pada siyasah syar'iyah yang diartikan sebagai ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasar umum demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Mengenai hal tersebut telah dijelaskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemashlahatan umat sesuai dengan ketentuan syara'. Maka hukum yang dibuat mengenai tata cara pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi adalah sebuah penerapan hukum yang sebelumnya telah dikaji dengan tidak menghilangkan ketentuan syara'.¹¹

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Negara hukum dalam siyasah syar'iyah terdapat pada siyasah dusturiyah yang mana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak dan kemauan saja, karena segala hal yang terjadi dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan perundang-

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : 2017), Hlm. 5-9

undangan yang berlaku. Sebagai rakyat yang sewenang-wenang memberontak mengenai tata cara pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi sama saja mencampakkan agama dalam kehidupan.

Maqashid al-syariah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta. Dilihat secara singkat, apa pun yang berpotensi mengganggu kelima hal ini harus dihindari terlebih dahulu hal ini bisa melebihi kepentingan ibadah. Karena itulah, ulama menyajikan sebuah pembelajaran “menghindari bahaya selalu lebih di prioritaskan dari mencari mashlahat” dalam konteks ini, memakan yang haram sekalipun, dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.¹²

Maqashid al-syariah bahkan telah memunculkan dinamika berfikir yang sangat produktif untuk segala situasi yang terjadi. Fikih juga menjadi sangat mudah jika sedang menghadapi situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kuliah ibadah sedikitpun. Dengan pemahaman fikih yang baik, seseorang boleh jadi mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat dan menggali lebih jauh lagi khususnya kasus yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu permasalahan

¹² Ainul Yaqin, Kajian Tematik Ibadah, *Perdata Dan Pidana Islam*, (Duta Media Publishing : 2018), Hlm 1

¹³ Faried F. Saenong, Dkk, *Fikih Pandemi* (Jakarta Selatan : NOU PUBLISHING, 2020), Hlm, 4-9

mengenai tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Hal ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan berbentuk Proposal Penelitian dengan judul Efektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Sholat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas surat edaran Kemenag No.15 tahun 2020 terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah mengenai efektivitas surat edaran kemenag No. 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana efektivitas surat edaran Kemenag No.15 tahun 2020 terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah mengenai efektivitas surat edaran kemenag No. 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di masjid-masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- a. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu agama dan hukum bagi para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya mahasiswa dibidang Siyasah dalam kaitannya dengan tinjauan fiqh siyasah itu sendiri.
- b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang–Undang serta praktek penerapan Undang–Undang dan aturan lainnya dalam rangka penegakan hukum siyasah syariah. Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri.

Sebagai ilmu yang telah dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penellitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Sholat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara)

Namun demikian terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Lamatha, Mr.Muhammadlu-Ai (2020) *Hukum Membiarkan Non Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Karim, M. Azrim (2018) *Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah Dalam Salat Berjamaah (Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)*. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Agustianda, Agustianda (2016) *Perkembangan Pemikiran Tasawuf Syekh Burhanuddin Di Kalangan Masyarakat Minang Kota Medan*. Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Marpaung, Aswar Efendi (2013) *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bilah Hulu Tentang Hukum Melaksanakan Sholat Jum'at Yang Bersamaan Dengan Hari 'Id (Studi Kasus Di Desa N4 Pancasila Kecamatan*

Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu). Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

5. Sayekti, Retno (2020) *Pandemi Covid 19: Memaksimalkan Peran Pustakawan Di Era Big Data*. Program Studi Ilmu Perpustakaan. (Tidak Diterbitkan (Unpublished))
6. Mardianto, Mardianto (2020) *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Uin Sumatera Utara Medan Pada Masa Covid 19*. In: 5 Miting Fasilitator Dosen Tanoto Foundation, 5 Juni 2020, Medan Indonesia. (Tidak Diterbitkan (Unpublished)) Item Availability May Be Restricted

F. Kerangka Teoritis

Pada kerangka teoritis yang merumuskan teori untuk mengukur suatu efektivitas adalah teori efektivitas hukum yang mana teori ini dituliskan pada buku Soerjono Soekanto, dalam teori ini dapat melihat sebuah aturan hukum tersebut dapat berjalan efektif atau tidak, dalam menguji sebuah efektivitas tentunya memerlukan teori efektivitas hukum yang dilihat dari 5 faktor yaitu :¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam faktor hukum dalam hal ini adalah materi muatan peraturan yang mana misalnya pada skripsi ini membahas mengenai efektivitas surat edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020, yang mana dimaksudkan dalam faktor hukumnya sendiri adalah isi dari surat edaran tersebut bisa atau tidak dijalankan dengan semestinya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada, 1983), Hlm 9

2. Faktor budaya

Dalam hal ini dilihat dari budaya yang mana budaya pada masyarakat terlihat dari daerah yang memang mendominasi masyarakat muslim, dalam daerah tersebut apakah masyarakat disana agamais atau tidak, jika mereka agamais maka mereka akan menaati aturan yang ada, dan jika mereka tidak agamais tentunya mereka dengan sengaja atau tidak peduli akan aturan yang sedang berjalan. Jika budaya di suatu daerah juga mendominasi masyarakat yang taat beribadah maka tidak menutup kemungkinan mereka tetap menjalankan ibadah seperti biasanya tanpa melihat aturan yang sedang ditetapkan.

3. Faktor penegakan hukum

Faktor penegakan hukum adalah seorang aparat penegak hukum yang mengawasi aturan tersebut, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dalam hal ini juga penegak hukum sangat berperan dalam berjalannya suatu aturan hukum.

4. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Karena dalam sarana atau fasilitas yang memerlukan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat sangat berpengaruh dalam sebuah penegakan hukum, dalam bagian ini di ketengahkan secara garis besar prihal pendapat-

pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya¹⁵

Pada kerangka teoritis adalah suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui, Dalam hal ini menggunakan teori efektivitas hukum yang sangat penting dalam suatu masalah tertentu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti. Sebuah kerangka teoritis yang meyakinkan dibangun berdasarkan argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berfikir.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁶

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm 45

¹⁶ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposl dan Lapoan Peneltian)*. Cet. 2. Malang : UMM Press, 2004).Hlm. 68.

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam lokasi penelitian pada penelitian ini, penulis meneliti di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yaitu Pengurus BKM masjid-masjid yang merangkap sebagai tokoh Agama dan masyarakat, yang mengetahui tentang bagaimana eektivitas Surat edaran Kemenag yang diberlakukan dan bagaimana

pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sei Suka tersebut. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau pekelompok seperti hasil wawancara atau observasi, yang diperoleh dari :

- a) Ustad Bustamam (Sebagai Tokoh Agama dan BKM Masjid Al-Manar
- b) Ustad Muslim (Sebagai Tokoh Agama di Masjid Al-Falah)
- c) Ustad Hidayat (Sebagai BKM Masjid At-Taubah Kuala Tanjung)
- d) Bambang Hermawan (Sebagai Pemuka Masyarakat dan Tokoh Agama Kecamatan Sei-Suka
- e) Apandi (Sebagai BKM Masjid dan Tokoh Agama Kecamatan Sei-Suka)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari : Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun

internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.¹⁷

a. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

¹⁷ Bambang Sungono. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm.113-114

¹⁸ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 5. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003) Hlm. 175

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut, secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Dokumentasi ini berupa sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini akan diperoleh oleh peneliti di Masjid-masjid Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batu Bara

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah prosedur memilah dan mengelompokkan data yang sejenis baik menurut permasalahan penelitiannya maupun bagian-bagiannya. Dengan ungkapan lain analisa data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.

Hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pikir masyarakat dalam merumuskan sebuah bencana yang sedang terjadi yaitu pandemi Covid-19, dalam penelitian ini pola pikir masyarakat yang sama sekali tidak memahami kondisi tersebut sehingga masyarakat yang berada di Kecamatan Sei suka Kabupaten Batu Bara tidak efektif dalam menjalankan sebuah aturan yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembahasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan Tinjauan Umum tentang landasan teori. Bab ini meliputi: Pengertian-pengertian dari efektivitas, dasar hukum shalat, pandemi Covid-19

Bab III Merupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum masjid-masjid pada Kecamatan Sei suka Kabupaten Batu bara dan gambaran lokasi penelitian

Bab IV: Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang akan dituangkan sesuai dengan penelitian yang berlangsung.

Bab V: Penutup Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang sudah berhasil dilakukan dan dijalankan dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, atau sebuah hasil yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap sesuatu yang sedang dijalankan, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila target yang ditentukan tercapai dan berhasil dijalankan dengan maksimal.¹⁹

Dalam sebuah efektivitas yang selalu dijadikan upaya jalannya sesuatu. Misalkan, Keefektifan masyarakat dalam menjalankan sebuah aturan yang berlaku, dalam hal menjalankan sebuah aturan agar tertib dan aman dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

Efektivitas yang merupakan sebuah pencapaian tujuan sesuai melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil atau perseorangan, sarana dan prasarana serta

¹⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), Hlm. 3

metode yang digunakan untuk pencapaian suatu tujuan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila sesuatu hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar juga mendapatkan manfaat dan hasil.²⁰

Dalam hal efektivitas yang banyak diketahui adalah seberapa maksimal mungkin sesuatu itu dikerjakan, dan sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang / sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, sesuatu pekerjaan bisa dilakukan dengan baik dan benar apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.²¹

Yang dapat disimpulkan pada sebuah efektivitas adalah dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Dan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini yang dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan suatu hal dan mencapai sasaran yang terarah demi tujuan dalam organisasi.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 4

²¹ Praptono, E. (2010). *Efektivitas Pemberlakuan Helm Sni Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Dalam Hubungannya Dengan Fungsi Hukum Sebagai Alat Pengendali Sosial*. Cermin, Hlm. 34

Adapun kriteria-kriteri dalam pencapaian atau ukuran dalam tujuan efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam kejelasan strategi pencapaian tujuan yang diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang harus diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para *implementers* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan dalam organisasi.
- 2) Proses analisis yang dilakukan dan perumusan kebijakan, tentunya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 3) Perencanaan yang harus matang dan pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan
- 4) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program program pelaksanaan yang tepat sebab bila tidak para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi
- 6) Pelaksanaan efektif dan efisien bagaimanapun baiknya suatu program tersebut apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien tentunya organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi inilah semakin didekatkan nya pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengikat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian dalam sesuatu hal yang ingin dicapai.

Sedangkan *Richard M Steers* menyatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :²²

- 1) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan keseluruhan upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan baik dalam arti penetapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penetapan dalam arti periodisasinya mencapai tujuan tersebut terdiri dari beberapa aktor yaitu ada kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit target yang nyata dari sasaran tersebut
- 2) Integrasi yaitu sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya integrasi yang menyangkut proses sosialisasi
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

Dalam pandangan Gibson *et al.* Mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai sebagai berikut ;

²² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hlm. 53

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Penjelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Dengan memperhatikan pendapat ahli di atas dapat dipahami konsep efektifitas dalam organisasi merupakan salah satu konsep yang bersifat multidimensional multidimensional ini terjadi karena antara satu kali dengan ahli lainnya memiliki dasar ilmu yang berbeda walaupun tujuan akhir dari efektifitas itu sendiri adalah sama yaitu pencapaian tujuan akhir.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektifitas yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah efektifitas tersebut efektif, Mengenai hal ini tentunya ada beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu:²³

- 1) Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana sebuah lembaga tersebut berhasil menemukan sasaran dan berhasil menetapkan sasaran yang dijadikan tolak ukur utama, pada pendekatan ini tentunya titik fokus yang digunakan adalah melihat

²³ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), Hlm. 8-10.

sasaran agar efektivitas dapat berhasil dijalankan dan suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.²⁴

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang tentunya realistis untuk memberikan sebuah hasil yang maksimal, karena harus betul-betul memperhatikan permasalahan yang timbul, permasalahan yang timbul harus mampu diselesaikan dengan baik pula, agar tercapainya "*official goal*". Dalam sasaran yang diajikan objek efektivitas pendekatan ini sangat berguna dalam menentukan sebuah efektivitas.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

2) Pendekatan Sumber

Dalam pendekatan sumber ini, tentunya teori-teori yang berlaku adalah, adanya sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah penentuan suatu lembaga, misalnya suatu lembaga ingin mencapai suatu efektivitas dalam penerapan sebuah aturan, dalam penerapan tersebut tentunya memakai sumber-sumber yang menjadi landasan

²⁴ *Ibid*, Hlm. 8

aturan tersebut, karena dalam pendekatan sumber sebah efektivitas akan lebih berguna jika memakai sumber.

Karena sebuah lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3) Pendekatan Proses

Pendekatan proses yang memerlukan sebuah proses yang maksimal dan pendekatan ini proses ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif mengenai proses internal yang berjalan dengan lancar bagaimana sebuah kegiatan tersebut terkoordinasi dengan menggunakan proses-proses dan tahapan-tahapan, dalam pendekatan ini sebuah efektivitas berjalan dengan baik jika memakai sebuah proses yang sangat efisiensi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Pelaksanaan Ibadah Shalat Berjamaah dan Dasar Hukum Shalat

a. Pengertian Ibadah

Ibadah ialah segala sesuatu yang diridhai dan disenangi oleh Allah SWT baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Ibadah yang berasal dari kata Arab ibadah (Jamak : Ibadat) yang berartikan pengabdian, penghambatan, ketundukan,

dan kepatuhan dari akar kata yang dirumuskan yang sama mengenai istilah ‘abd’ (hamba) yang sangat menghimpun makna kekurangan, kehinaan dan kerendahan sesuatu. Karena hal tersebut, inti dari kata ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk penganggungan, penyucian, dan syukur atas segala nikmat yang diberikan. Kata ‘abd’ diterap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, seorang yang mengabdikan dengan tunduk dan patuh kepada orang lain.

Kata “Ibadah” menurut bahasa berarti “taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri”. Adapun kata “Ibadah” menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Makna inilah yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Tidaklah Kuciptakan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadah

kepada-Ku.

Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah menetapkan perintah ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan yang besar kepada makhluknya, karena apabila direnungkan, hakikat perintah

beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya.

Hakikat ibadah itu antara lain dalam firman Allah , Surat Al Baqarah: 21, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Wahai para manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan telah menjadikan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”

Ibadah merupakan fitrah manusia. Naluri untuk bertaubat dan beribadah termasuk salah satu fenomena spiritual manusia yang paling purba, bertahan lama dan paling mengakar. Kajian terhadap berbagai peninggalan purbakala menunjukkan dimana saja manusia hidup, disana pasti ditemukan jejak-jejak praktik peribadatan meskipun satu sama lain berbeda bentuk, cara, dan obyeknya.

Dalam hal beribadah Bentuk peribadatan setiap kelompok berbeda-beda. Objek peribadatan mereka pun berkembang; mungkin pada awalnya mereka menyembah batu dan kayu, lalu akhirnya menyembah Zat Azali Yang Kekal, yang tak terikat batas ruang dan waktu. Para nabi yang membawa syariat dari Allah tak punya wewenang sedikit pun untuk menciptakan bentuk dan pola ibadah. Tugas mereka hanyalah menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia cara beribadah

meliputi soal adab dan praktiknya, serta mencegah mereka agar tidak menyembah selain Allah.²⁵

Pelaksanaan ibadah dalam konteks agama Islam, seperti salat berjamaah, berzikir, membaca Al-Qur'an, biasanya dilaksanakan di tempat ibadah yaitu seperti Masjid, dan Mushola. Masjid merupakan pusat ibadah, dalam pengertian luas juga mencakup kegiatan muamalat.²⁶

b. Shalat

1) Pengertian Shalat

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.²⁷

Shalat adalah rukun Islam yang kedua dan ia merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat . Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah .²⁸

Shalat merupakan pokok semua macam ibadah badaniah.

Allah SWT telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah SAW sebagai

²⁵ Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Deepublish, (2020). Hlm. 8

²⁶ Rukmana, Nana. (2002). *Masjid dan Dakwah; Merencanakan, Membangun, dan Mengelola Masjid Mengemas Substansi Dakwah; Upaya Pemecahan Krisis Moral dan Spiritual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima

²⁷ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), Hlm. 47

²⁸ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), cet. ke-1, Hlm. 75

penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syari'at. Hal itu tentu sangat menunjukkan keagungannya yang menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah kemudian shalat juga diartikan sebagai suatu ibadah yang merupakan ucapan dan pergerakan tubuh yang khusus. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.

Shalat yang sangat berpengaruh dalam suatu kehidupan sehingga shalat dapat menghubungkan hamba kepada sang penciptanya, dan shalat merupakan sebuah manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang tengah dialami, dan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.²⁹

Di samping pentingnya kewajiban shalat yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam, baik dalam keadaan dan kondidi apapun, shalat bisa dilakukan dengan kondisi duduk, berdiri dan berbaring, Shalat dilakukan dengan kondisi tersebut tentunya seseorang yang sedang sakit, jika seseorang sedang sakit tidak

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hlm. 45

menutup kemungkinan seseorang tersebut meninggalkan shalat, karena shalat bisa dilakukan dengan keadaan apapun sesuai dengan kondisi tubuh seseorang yang sedang sakit. Karena shalat adalah sebuah kewajiban.

2) Dasar Hukum Shalat

Dalam shalat terdapat beberapa dasar hukum yang di tulis sebagai berikut :

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya : Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya : “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.

Shalat mengandung berbagai hikmah bagi kehidupan. Segi keagamaan misalnya, shalat merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui shalat, seorang hamba dapat mengagungkan kebesaran Allah SWT, mendekatkan diri, berserah diri kepada-Nya, dan menimbulkan rasa tenteram bagi diri orang yang shalat dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Melalui shalat seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan

Hikmah shalat yang lain adalah adanya ketenangan dalam hati dan tidak akan merasa gelisah ketika terkena musibah. Kegelisahan dapat meniadakan kesabaran yang mana merupakan sebab utama kebahagiaan. Kebaikapun tak akan tercegah pada orang yang senantiasa melakukannya.

Oleh karena itu, shalat merupakan ibadah utama dalam Islam. Shalat diisyaratkan dalam rangka bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, dan shalat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan, sesuai dengan waktunya, kecuali dalam keadaan tertentu.³⁰

Shalat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam nash (al-Quran dan hadits), karena shalat sebagai salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam. Shalat juga mempunyai waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, at al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), cet. 1, Hlm. 1537

mengerjakannya, sebagaimana yang telah diilsya'ratkan dalam al-Quran.

c. Pengertian Salat Berjamaah

Secara umum salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjamaah. Namun secara khusus, ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan salat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja, melainkan ada beberapa kriteria yang bersumber dari contoh aplikatif di masa Nabi Muhammad SAW yaitu:

- a. Salat yang dilakukan di Masjid;
- b. Salat yang dilakukan bersama Imam Rawatib; dan
- c. Diawali dengan Adzan

Sejarah dan anjuran shalat berjamaah tentu ada tertulis yaitu jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun pada siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat jibril 'alaisalam yang mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah.³¹

Berjamaah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab, yaitu ber dan jamaah. Kata ber merupakan awalan yang memiliki arti mengandung, menggunakan, atau dengan cara atau secara, berjamaah, artinya dengan cara atau secara berjamaah.

³¹ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan : 3 Shalat, Hlm. 280

Jamaah berasal dari kata jamaa', jam'an, dan jama'atan yang artinya mengumpulkan, berkumpul, sekumpulan, atau sekelompok. Maknanya jumlah yang lebih dari satu orang bahkan pada asalnya berarti dalam jumlah yang banyak. Secara syariah, jamaah atau berjamaah adalah salat bersama-sama lebih dari satu orang yang seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum.

Pengertian shalat berjamaah yang secara khusus yaitu shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan memenuhi ketentuan shalat berjamaah.

Pengertian khusus pada shalat berjamaah adalah ketika kita menemukan perintah atau anjuran untuk melakukan shalat berjamaah, sebenarnya tidak sekedar berjamaah saja, secara minimalis terdiri dari dua orang begitu saja.

Shalat berjamaah yang dilakukan di masjid yang ditegakkan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak lain adalah shalat yang dilakukan di masjid Nabi di Madinah yang menyelenggarakan shalat berjamaah. Dalam hal tersebut para sahabat Nabi tidak melaksanakan shalat berjamaah kecuali di dalam Masjid. Walaupun boleh tidak melakukan dalam masjid tetapi idealnya seperti itu yang dilakukan, lebih besar mashlahatnya melakukan shalat berjamaah di dalam Masjid.³²

³² *Ibid*, Hlm. 281-286

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, *Fathul Bari'*, pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang salat berjamaah dengan yang salat sendirian. Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera salat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, salawat malaikat atas orang yang salat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syaitan karena berkumpulnya orang-orang untuk berberibadah, adanya pelatihan untuk membaca Alquran dengan benar, pengajaran rukun-rukun salat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya. Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan salat dengan cara sendirian di rumahnya. Dalam hadits lainnya disebutkan juga keterangan yang cukup tentang mengapa salat berjamaah itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan salat sendirian.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa salat berjamaah adalah serangkaian pekerjaan, bacaan, serta doa-doa, yang dilakukan bersama-sama lebih dari satu orang, yang seorang menjadi imam dan lainnya menjadi makmum

C. Pandemi COVID-19

Pada permulaan awal terjadinya virus corona yang menyerang segala daerah virus corona yang disebut wabah global yang telah terjadi sekarang ini, Sekarang ini seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang terkena wabah yang di kenal dengan Covid-19. Dan Covid-19 merupakan singkatan dari corona *virus disease* yang

ditemukan pada tahun 2019. Covid-19 yang termasuk dalam jenis virus yang menyebabkan penyakit infeksi menular yang menginfeksi paru-paru.³³

Dalam penyebaran virus ini terjadilah suatu pandemic Covid-19, Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.

Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Sementara *Center for Disease Control Prevention* (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan (Nugroho, 2020). WHO memutuskan sebuah penyakit sebagai pandemi setelah ada gelombang infeksi dari orang ke orang di seluruh komunitas. Setelah pandemi diumumkan, pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk kondisi itu. Tidak ada batasan, seperti jumlah kematian atau infeksi tertentu, atau sejumlah negara yang terkena dampak untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi.

Pandemi. Sebagai contoh, SARS corona virus, yang diidentifikasi pada tahun 2003, tidak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO meskipun menyebar hingga 26 Negara. Namun, penyebarannya terkendali dengan cepat dan hanya beberapa negara yang terpengaruh secara signifikan, termasuk Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura

³³ Ketut Sudarsana, Dkk, COVID-19 : *Perspektif Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis : 2020. Hlm. 4-8

dan Kanada. Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini bisa mengalahkan tujuan untuk mencoba meningkatkan kewaspadaan. Seperti tentang apakah deklarasi HINI, yang secara sehari-hari dikenal sebagai “flu babi”, sebagai pandemi pada tahun 2009, menyebabkan kepanikan yang tidak perlu.

Menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan 32 kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. “Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi,” kata *Dr. Natalie MacDermott* dari *King’s College London*. “Namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini.”

Sementara itu WHO juga memperingatkan agar ditetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi tidak dijadikan alasan untuk khawatir berlebihan. Ini dikarenakan menurut lembaga yang berbasis di Jenewa itu, banyak pemerintah negara dunia yang telah melakukan upaya untuk menemukan vaksin atau obat antivirus. Selain itu, gejala coronavirus umumnya ringan dan kebanyakan orang

sembuh dalam enam hari. “Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini dapat mengalahkan tujuannya yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran.”

Dalam kehidupan keagamaan berubah secara besar-besaran. Tempat hampir semua ditutup karena ketakutan akan terjangkit virus Covid-19. Wabah ini juga berdampak pada perubahan syariat keagamaan. Wakil presiden Ma'aruf Amin yang mengatakan bahwa para ulama di seluruh negara melakukan telaah ulang terkait ketentuan dan pelaksanaan tata cara shalat berjamaah secara Islam dengan kondisi pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Agama RI yakni surat edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 “tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid di masa pandemi”. Masyarakat beragama saat ini sangat tertekan, terkait dengan kegiatan ibadah yang biasa mereka lakukan, terlebih ketika suatu daerah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kegiatan berjamaah di masjid pun dibatasi bahkan tidak diperbolehkan. Namun demikian masih banyak umat Islam yang merasa berat untuk meninggalkan kebiasaan merasa beribadah bersama di masjid. Masih banyak umat Islam di masa pandemi yang melanggar aturan, mereka yang masih menyelenggarakan shalat lima waktu dan shalat Jum'at berjamaah.³⁴

³⁴ Dadang Darmawan, Dkk, “*Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*,” Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya. Published: 2020

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Batu Bara

Batu Bara Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang baru menginjak usia 8 tahun ini diresmikan tepatnya pada 15 Juni 2007, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Limapuluh. Penduduknya kini didominasi oleh suku Melayu dan Jawa yang merupakan keturunan kuli kontrak perkebunan Deli yang didatangkan pada akhir abad ke-19.

Penduduk Batubara terdiri dari berbagai suku bangsa. Kelompok yang terbesar ialah suku bangsa Melayu. Selain itu terdapat lagi suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Banjar, Cina, dan lain-lain.

Di Kabupaten yang berslogan “Sejahtera Berjaya” ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Melayu diantaranya: Kerajaan Lima laras, Limapuluh, Tanah Datar, Pangkalan Pesisir, Tanjung Kasau, Sipare-pare, Tanjung Limau Purut, Pagurawan dan Bogak.

Di Kabupaten yang berslogan “Sejahtera Berjaya” ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Melayu diantaranya: Kerajaan Lima laras, Limapuluh, Tanah Datar, Pangkalan Pesisir, Tanjung Kasau, Sipare-pare, Tanjung Limau Purut, Pagurawan dan Bogak.

Sejarah Batubara sebagai salah satu negeri di pesisir Sumatra Timur tidak terlepas dari peristiwa migrasinya orang Minangkabau ke wilayah ini. Rombongan koloni pertama mendarat dengan menaiki kapal “Gajah Ruku”. Mereka berangkat melalui hulu sungai Kampar, kemudian membentuk komunitas di muara Sungai Batubara dan Sungai Gambus.

“Kisahny pada suatu ketika putra raja Pagaruyung pergi berburu dan tidak kembali, menimbulkan kegaduhan di kalangan istana hingga raja berniat hendak mencari putera yang tidak jelas rimbanya itu. Oleh raja dibentuklah tim pencari putranya yang tersasar melalui jalan laut dengan menelusuri pantai barat Sumatra. Setelah beberapa lama berlayar, di tengah terjangan gelombang ombak, sampailah rombongan kapal pencari putra raja di pelabuhan baru. Oleh penduduk setempat menyarankan agar kapal memuat batu bahara sebagai penyeimbang agar kapal tidak diombang-ambingkan gelombang. Batu bahara pun dimuat, perjalanan dilanjutkan dengan menelusuri pantai barat Sumatra menuju ke utara untuk kemudian menyisir pantai timur dan menemukan daerah yang sekarang dikenal dengan Batubara. Batubara adalah sebutan Batu Baharu dalam dialeg melayu”.

Letak asal perkampungan Batu Bara yang diuraikan di atas sekarang dikenali sebagai Kubah Keramat Batubara yang kini masih dapat dilihat bekas-bekas dan lokasinya. Pada zaman dahulu Kubah Keramat Batubara ini merupakan pelabuhan kapal, bahtera, sampan dan perahu besar dan kecil. Tetapi kini telah menjadi bukit yang tinggi dan bertangga-tangga tanah dan batu-batu. Pada tahun 1905 di sekelilingnya oleh penjajah Belanda ditanami pohon getah (karet) di bawah pengawasan suatu perkebunan bernama Perkebunan Kuala Gunung.

Batu Bara berdasarkan tinjauan kepustakaan sudah dikenal sejak abad ke-17 ketika konflik kekuasaan antara Aceh dengan tanah Melayu di Selat Malaka memuncak. Batubara yang secara geografis berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, tempat berinteraksinya berbagai bangsa yang aktif melakukan komunikasi pelayaran dan perdagangan juga sudah dikenal dunia internasional manakala *Anderson* singgah di kawasan ini pada tahun 1823. Batu Bara juga menjadi lintasan dan persinggahan dalam arus putaran konflik hegemoni kawasan antara Aceh versus Siak dan Belanda versus Inggris.

Perjalanan panjang sejarah Batu Bara tak berhenti sampai masa kedatangan. Eksistensi Batubara berlanjut dalam bilangan abad dari zaman Iskandar Muda, zaman VOC, kolonial Belanda hingga zaman pendudukan Jepang. Catatan perjalanan negeri yang terletak di pesisir timur Sumatra tersebut kini menyisakan saksi bisu berupa peninggalan-peninggalan atau bahkan lokasi bersejarah tempat terjadinya peristiwa masa lampau yang sarat dengan nilai-nilai, dan tentunya menjadi kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Batubara khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Namun faktanya kini, peninggalan-peninggalan serta situs bersejarah yang masih tersisa di Kabupaten Batubara tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Beberapa diantaranya tidak terawat, misalnya bangunan Istana Lima Laras yang menjadi bukti pernah berjayanya kerajaan bercorak Melayu disana, sekarang sudah rapuh dan nyaris ambruk.

Selain itu juga banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa-apa saja, dimana saja sebaran peninggalan dan situs tersebut, apa fungsinya dan apa peranan

mereka terhadap peninggalan-peninggalan dan situs tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat seputar sejarah lokalnya sendiri. Padahal sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat mengetahui, mencintai, dan merawat warisan nenek moyang tersebut. Selanjutnya menjadi kewajiban kita untuk memperkenalkannya dan mewarisi rasa kecintaan tersebut kepada anak cucu kita agar generasi mendatang tidak melupakan sejarah apalagi sejarah yang berada di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Batu Bara adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia, yang mana DPR menyetujui Undang-Undang Pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini di resmikan pada tanggal 15 Juni 2007, dengan dilantiknya pejabat Bupati Batu Bara Drs, H. Sofyan Nasution, S.H, Beliau adalah Bupati pertama yang menjabat di Kabupaten Batu Bara. Batu Bara adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan.

1) Geografis

Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan dimana tujuh Kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selat ibu kota Medan.

2) Batas Wilayah

Tabel 1 Batas Wilayah Kabupaten Batu Bara

Utara	Bandar Khalipah (Kabupaten serdang Bedagai) dan Selat Malaka
Timur	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka
Selatan	Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun)
Barat	Bosar Malingas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebing Tinggi (Kabupaten Serdang Bedagai)

Sumber: website kabupaten batu bara

3) Pemerintahan

Tabel 2 Daftar Bupati

No	Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Prd.	Wakil Bupati	Ket
1	H. Sofyan Nasution, S.H., M.M	2007	2008	-	-	-
2	Drs, Syaiful Syafri Sipahutar, M.M	2008	2008	-	-	-

3	 <p>H. OK Arya Zulkarnaen S.H., M.M</p>	24 Desember 2008	24 Desember 2018	2	Gong Martua Siregar Dan Raden Mas Harry Nugroho	9
4	 <p>Ir. H. Zahir, M.AP</p>	8 November 2018	Sampai Sekarang	3	Oky Iqbal Prima	11

Sumber : Website Kabupaten Batu Bara

4) Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Batu Bara

Tabel 3 Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Desa	Dusun/ Lingkungan
1	Air Putih	72,24	51,352	7	121
2	Datuk Lima Puluh	66,66	23,526	10	57

3	Datuk Tanah Datar	46,77	27,679	10	70
4	Laut Tador	93,22	22,233	10	97
5	LimaPuluh	99,01	35,647	11	82
6	Luma Puluh Pesisir	73,88	33,025	13	95
7	Medang Deras	65,47	54,444	18	165
8	Nibung Hangus	129,87	32,336	12	101
9	Sei Balai	92,64	28,440	14	119
10	Sei Suka	78,25	34,813	9	72
11	Talawi	43,03	32,250	9	87
12	Tanjung Tiram	43,92	37,247	8	86

Sumber: Website Kabupaten Batu Bara

5) Demografi

Penduduk Kabupaten Batu Bara di dominasi oleh etnis Melayu. Kemudian di ikuti oleh orang-orang Jawa, dan suku Batak. Dan orang-orang mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan *Pujakesuma* (Putra Jawa kelahiran Sumatra) yang mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka yang merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20

Selain itu terdapat Suku Minangkabau yang banyak ditemui di Kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya

Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas, yang mana orang Minangkabau banyak dijumpai pada Kabupaten ini khususnya mereka yang merantau ke kabupaten Batu Bara untuk berdagang.

6) Agama

Berdasarkan data Badan Statistik, Presentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam yang mencapai 87,81%, Kemudian Kristen 11,56%, dimana protestan 10,04% dan Katolik 1,52%. Sebagian kecil lagi Budha 0,29 persen, konhucu 0,02%. Hindu 0,01% dan lainnya 0,31%. Pada presentasi tersebut terlihat jelas yang banyak mendiami Kabupaten Batu Bara adalah yang beragama Islam.

B. Profil Kecamatan Sei Suka

Kecamatan sei Suka adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Indonesia, Kecamatan Sei Suka yang memiliki kelurahan Perkebunan Sipare-Pare dan memiliki 10 Desa yaitu Desa Brohol, Kuala Indah, Kuala Tanjung, Pematang Jering, Pematang Kuing, Sei Suka Deras, Simodong, Simpang Kopi, dan Tanjung Gading. dari penjelasan tersebut tertulis luas wilayah pada Kecamatan Sei Suka yaitu dengan luas 78,25 km² dan juga memiliki 34.813 jiwa.

C. Data Kasus Covid-19 Terkonfirmasi Berdasarkan Kecamatan

Tabel 4 Data Kasus Covid-19

No	Kecamatan	Puskesmas	Total Kasus	Meninggal	Sembuh (Negatif)	Isolasi


1	Medang Deras	Pagurawan	35	0	4	0
		Lalang	28	0	23	5
2	Air Putih	Indrapura	142	1	18	5
		Pematang P.	90	1	6	1
3	Lima Puluh	Lima Puluh	120	2	15	5
4	Talawi	Labuhan Ruku	44	1	5	0
5	Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	24	0	5	0
6	Sei Balai	Sei Balai	38	0	7	0
		Sei Bejangkar	20	0	3	0
7	Datuk Lima Puluh	Simpang Dolok	42	1	14	0
8	Lima Puluh Pesisir	Kedai Sianam	41	0	1	5
9	Datuk Tanah Datar	Petatal	39	1	9	0
10	Sei Suka	Sei Suka	328	0	122	2
11	Laut Tador	Laut Tador	58	1	12	2
12	Nibung Hangus	Ujung Kubu	30	0	7	0
	Batu Bara		1186	8	232	19

Sumber: Dinas Kesehatan Batu Bara

D. Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara


1. Masjid Al-Manar

Struktur Kepengurusan BKM Masjid Al-Manar Kuala Tanjung



2. Masjid At-Taubah


Struktur Kepengurusan BKM Masjid At-Taubah Desa Kuala Tanjung



Sumber: Masjid Kecamatan Sei Suka


3. Masjid Al-Huda

Struktur Kepengurusan BKM Masjid Al-Huda Padang Serunai



4. Masjid Al-Falah


Struktu Kepengurusan BKM Masjid Al-Falah Pematang Sijago



Sumber: Masjid Kecamatan Sei-Suka

5. Masjid Nurul Ikhlas

Struktur Kepengurusan BKM Masjid Nurul Ikhlas Sei Suka Deras



Sumber: Kecamatan Sei-Suka

Struktur-struktur yang tertera diatas adalah gambaran singkat para pengurus masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, yang mana pada setiap masjid dengan pengurus yang berbeda, nah dalam kepengurusan tentunya sangat berperan penting dalam suatu masjid yang telah didirikan, kepengurusan masjid yang telah ditetapkan oleh masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat memilih orang-orang yang terpercaya untuk mengurus suatu masjid tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 di Masjid-Masjid Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batu Bara

Surat Edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi.³⁵ Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.³⁶ Surat edaran tersebut diterbitkan karena respons atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing, pada awal maraknya Covid-19 yang terjadi di Indonesia, tentu saja masjid yang tiba-tiba ditutup dan pelaksanaan shalat berjamaah dihentikan untuk sementara waktu, tidak hanya shalat lima waktu saja sampai shalat jumaat dan shalat I'ed dan Idul adha pun di berhentikan untuk sementara waktu, demi mencegah penularan virus corona. Setelah itu Menteri Agama membuat aturan tentang panduan penyelenggaraan

³⁵ Surat Edaran Nomor ; 15 Tahun 2020 *Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid Di Masa Pandemi.*

³⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saatwabah-corona-ini-isi-lengkapnya> (Diakses pada 24 Maret 2021, Pukul 14.35 WIB).

kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. “Rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid-19”.

Sehubungan dengan adanya SE tersebut tentu saja provinsi, kabupaten/kota dan juga daerah-daerah haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan semestinya, karena aturan ini juga diberlakukan demi kepentingan bersama, sehubungan dengan hal tersebut terjadilah sebuah kasus yang berada di Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batu Bara mengenai SE yang telah di tetapkan, masyarakat yang tentunya enggan mengikuti aturan tersebut dan pemerintah setempat juga kurang sigap dalam menanggapi hal tersebut, dari hal ini terlihat jelas ketidakefektifan SE yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

Dalam hal ketidakefektifan SE tersebut tentu saja banyak menuai perdebatan antara masyarakat pula, mungkin masyarakat yang berfikir bahwa daerahnya bukan merupakan status zona merah atau kuning, tetapi dalam hal tersebut Kemenag telah menegaskan “meskipun daerah tersebut berstatus zona kuning, namun apabila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah secara berjamaah/kolektif. Dalam kondisi rumah ibadah yang bisa mengikuti shalat berjamaah tentunya tertuju pada rumah ibadah yang memiliki surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kecamatan itu sendiri, serta berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait masing-masing.

Surat keterangan akan dicabut apabila ditemukan ketidaktaatan dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan akan dicabut jika melihat perkembangan kondisi rumah ibadah tersebut akan terancam penularan virus corona. Dalam pencabutan surat tersebut terdapat sanksi yang akan di berlakukan kepada pengurus rumah ibadah yang seharusnya ikut proaktif dan bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19. Nah hal yang sudah dijelaskan diatas tentu saja tidak dhiraukan oleh masyarakat setempat, mereka selalu saja berfikir bahwa virus tersebut tidak pernah ada, bahkan surat edaran tersebut diberlakukan demi kepentingan penguasa saja tidak demi kepentingan bersama, masyarakat yang sepenuhnya tidak tidak peduli tentunya mereka yang tetap melaksanakan shalat berjamaah seperti biasanya, padahal jika dilihat di kecamatan tersebut sudah banyak yang terpapar. Dan ada juga masyarakat yang dikabarkan meninggal karena virus tersebut, masyarakat yang tidak peduli dan terus beranggapan bahwa adanya orang yang meninggal karena virus itu bukanlah karena virus melainkan ada penyakit lain, nah hal ini juga pernah terjadi sehingga masyarakat tidak percaya akan hal tersebut dan tanggapan mereka bahwa virus ini hanyalah permainan politik belaka yang dibuat demi kepentingan pemerintahan saja.

Seharusnya pemerintah setempat juga sigap dalam penanganan seperti ini khususnya pada tokoh-tokoh agama yang berperan pada Kecamatan tersebut dan juga pengurus BKM yang ada di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batu Bara, karena sudah jelas data yang diberikan oleh ketua dinas kesehatan Kabupaten Batu Bara bahwa banyak yang terkena virus tersebut sehingga jumlahnya membludak yaitu sampai 328 di Kecamatan Sei-suka itu sendiri,

Kecamatan ini yang paling banyak terjangkit virus Corona, dari kasus ini mereka yang hendaknya memberikan arahan dan membuka pikiran masyarakat akan hal tersebut, dari hal ini juga pentingnya masyarakat melihat dan menelaah mengenai hal-hal keagamaan, contohnya pada situasi seperti ini pentingnya menjaga jiwa dan keselamatan diri, hal ini juga merupakan bagian dari ajaran Agama Islam itu sendiri, pemerintah membuat aturan tentu sudah ada landasan hukum yang mengatur, bukan hanya membuat aturan demi kepentingan penguasa saja.

Masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yaitu Masjid Al-Manar, Masjid At-Taubah, Masjid Al-Huda, Masjid Al-Falah, dan Masjid Nurul Ikhlas, peneliti mengambil lima sampel masjid yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, di kelima masjid ini yang tidak efektif dalam menjalankan Surat Edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020. Padahal aturan aturan yang berada dalam surat edaran tersebut tertulis jelas untuk membuat masyarakat aman dari penularan virus corona/covid-19.

Seharusnya masjid-masjid yang berada di kawasan tersebut mematuhi atau menjalankan aturan yang telah tertulis sebagai berikut :³⁷

- 1) Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan / lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangln aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
- 2) Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:

³⁷ Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020

- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
- c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
- g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;

- j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
- 3) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
- a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah:
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan

Dari penjelasan point-point penting yang harus nya dijalankan agar kegiatan keagamaan dirumah ibadah tersebut efektif, tetapi dengan keegoisan dan tidak kepedulian masyarakat maka point-point yang berada di aturan surat edaran tersebut tidak dijalankan dan tidak adanya keefektifan yang terjadi di daerah tersebut.

Kalau masyarakat yang cerdas pasti sudah mencari tahu dahulu kenapa SE tersebut dikeluarkan dan dapat melihat juga kejadian pada zaman Nabi dahulu yaitu : Dalam Islam penyakit sering dikaitkan dengan musibah, fitnah, adzab. Penyakit juga dapat berbentuk kuman sejenis bakteri yang merupakan ciptaan Allah SWT meskipun melalui hasil perbuatan manusia itu sendiri . dengan istilah lainnya yaitu seperti waba' atau thaa'uun. Arti thaa'uun adalah suatu penyakit yang menular dengan penyebaran jangkauan yang sangat luas, penyakit yang mencemari udara dan dapat membuat tubuh perlahan akan tumbang serta penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dengan hitungan detik, tentunya waktu yang demikian sangat cepat mengenai prihal kematian. Namun, sebagai umat Islam kita selalu bersabar dan bertawakkal dalam menghadapi segala ujian serta musibah yang datang mengampiri.

B. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19 di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Mengenai permasalahan efektivitas surat edaran Kemenag tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19, Pandangan atau pendapat tokoh Agama yang berada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah, dapat saya simpulkan dari berbagai perkataan yang di sampaikan para tokoh Agama

tersebut, bahwasanya mengenai hal yang menjadi masalah tentang shalat berjamaah yang masih saja tidak mengikuti prokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, Pertama beliau mengatakan bahwa menanggapi sebuah kasus yang terjadi di Indonesia yaitu sebuah virus corona sehingga membuat banyaknya umat manusia merasakan kerugian yang sangat besar dari mulai ekonomi, transportasi, pendidikan, hingga keagamaan, terkait hal keagamaan yang mana dalam situasi pandemi Covid-19 ini pemerintah yang awalnya tidak memperbolehkan berkumpul atau berkerumun juga menjaga jarak, hal ini dikatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam pembatasan social berskala besar (PSBB) terjadilah sebuah penutupan tempat ibadah sementara waktu dan seiring berjalannya waktu juga pemerintah yang mendengar kerinduan umat akan shalat yang di lakukan di dalam masjid, dalam hal ini Kemenag mengeluarkan surat edaran yang berisikan tentang bagaimana panduan penyelenggaraan shalat berjamaah di masa pandemi, hal ini yang seharusnya diterapkan di berbagai daerah, namun sayangnya terjadi sebuah kasus yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang mana masjid-masjid yang berada pada daerah tersebut melanggar aturan yang berlaku, nah dalam hal ini beliau mengatakan bahwa keimanan lah yang paling penting dalam menghadapi wabah yang sedang meyerang dunia, yaitu dengan yakin bahwa Allah SWT yang menghidupkan dan Allah SWT juga yang mematikan, dalam Islam juga jika ada penyakit yang diturunkan maka ada pulalah penawarnya, karena setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT tidak menutup kemungkinan memiliki penawar yang akan menyembuhkan pula, Covid-19 merupakan salah satu diantara banyaknya penyakit yang menyebabkan kematian pula, nah penyakit lain juga bisa menyebabkan kematian pula tidak hanya Covid-19 saja, bisa saja memang sudah

saatnya untuk di panggil yang maha kuasa bukan hanya karena Covid-19, dan kematian yang disebabkan oleh dicabutnya ruh atau nyawa oleh malaikat Izrail atas izin Allah SWT, jadi beliau berpendapat bahwa jika adanya kematian yang di disebabkan oleh virus ini maka itu semua atas izin Allah SWT.³⁸

Maka dalam menghadapi masalah termasuk masalah Covid-19 yang paling berpengaruh dalam diri manusia terutama umat muslim yaitu dengan keimanan dan hanya orang-orang yang beriman yang mampu mengahdapinya, maka dari pernyataan beliau yang menganggap mengapa ketidakefektifan mengenai surat edaran tersebut tidak di indahkan masyarakat, karena masyarakat yang menganggap bahwa virus tersebut tidak pernah ada dan juga pemerintah membuat aturan tersebut demi kepentingan tersendiri, maka mereka dengan keimanannya masing-masing, dan mereka juga melakukan shalat tidak dengan mengikuti protokol kesehatan khususnya dengan jaga jarak itu karena mereka melakukan dengan keyakinan masing-masing, mereka yang yakin bahwa virus tersebut tak pernah menyerang diri mereka dan tak pernah ada.³⁹

Kedua, pandangan atau pendapat tokoh Agama tersebut juga berpendapat bahwa dengan adanya syariat yang dijalankan dengan adanya doa bersama dan mengenai kekebalan imun tubuh masyarakat yang berada di Kecamatan Sei Suka tersebut sangat kuat, karena memakan makanan yang halal dan toyyiban menyebabkan imun tubuh yang bersangkutan akan lebih terjaga dan meningkat, tentu saja dalam

³⁸ Wawancara Kepada Ustad Hidayat dan Apandi, Sebagai Pengurus BKM dan Tokoh Agama, Sabtu, 1 Mei 2021, Pukul 11 : 30 – 12 : 30 WIB, di Kediaman Beliau

³⁹ Wawancara Kepada Ustad Bustamam, Sebagai Tokoh Agama/Pengurus BKM, Sabtu, 2 Mei 2021, Pukul 13 : 00 – 14 : 00 WIB di Kediaman Beliau

hal tersebut beliau berpendapat bahwa rata-rata masyarakat tidak akan terjangkau virus, selain syariat mengenai makanan ada juga mengenai jarak yang tidak diterapkan oleh masjid-masjid yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut, pendapat tokoh Agama tersebut masyarakat tidak ingin menghilangkan sunnah mengenai jarak yang dianjurkan dalam aturan yang telah ditetapkan Kemenag, mereka dengan teguh berfikir bahwa mereka tidak akan terkena virus sekalipun.⁴⁰

Ketiga, dari banyaknya penjelasan yang dijabarkan diatas terakhir pendapat para tokoh Agama yang berakata bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tersebut zona merah dan mereka beranggapan juga bahwa Kecamatan Sei Suka tersebut tidak zona merah dan kuning.⁴¹

Para tokoh Agama tersebut juga tidak terlalu menekankan aturan kepada masyarakat yang sedang beribadah, pendapat mereka mengenai hal ini adalah jika masyarakat sudah yakin dan sudah menggunakan iman dalam menjalankan sebuah ibadah makan semua akan aman.

Dari hal ini seharusnya peran tokoh Agama yang juga penting bahkan lebih penting memberikan pengetahuan kepada masyarakat tersebut, karena dalam persentase data mengenai virus corona itu sendiri ada 228 orang yang terinfeksi pada Kecamatan Sei Suka, dan juga dalam aturan yang telah diperbuat oleh Kemenag tersebut aturan itu tidak hanya berlaku untuk zona merah atau kuning, bahkan aturan

⁴⁰ Wawancara Kepada Ustad Muslim/Pengurus BKM, Kamis 4 Mei 2021, Jam 14 : 15 – 15: 30 WIB, Di Kediaman Beliau

⁴¹ Wawancara Kepada Bambang Hermawan Sebagai Pemuka Masyarakat/Pengurus BKM, 15 Mei 2021, Pada Jam 13 : 00 – 13 45 Di Kediaman Beliau

itu berlaku jika di suatu kawasan tersebut adanya bahaya terjangkau virus corona, dan juga jika masyarakat hendak melakukan shalat dengan sebagaimana mestinya haruslah mengikuti panduan penyelenggaraan berkegiatan di rumah ibadah seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut, bahwa pengurus BKM atau pemerintah setempat memiliki surat bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadah tersebut aman dari Covid-19, tidak hanya ini saja hal terpenting dalam menjalankan aturan ini adalah kepedulian masyarakat terhadap satu sama lain agar berjalannya aturan yang telah diterapkan, dengan kasus ini terlihat masyarakat yang tidak peduli dan mudah termakan berita hoax mengenai virus corona tersebut, bahwa masyarakat beranggapan bahwa virus ini hanya politik belaka dan virus ini tidak pernah ada. Masyarakat yang harusnya diberi pengetahuan lebih agar terbuka pola pikirnya mengenai waah ini, karena pemerintah juga membuat aturan tidak dengan asal-asalan, pemerintah membuat aturan demi kepentingan bersama, bukan demi kepentingan kekuasaan saja, mengenai aturan shalat tersebut tentunya sudah dibuat berdasarkan syariat Islam.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Efektivitas Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjng tatanan kehidupan umat manusia dari level Internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkau virus tersebut, virus yang dapat tanpa memandang negara, agama , suku ataupun starata sosial lainnya. Ia menjadi suatu musuh bersama yang harus dilawan dengan cara memutus mata rantai

penyebarannya. Tidak dibenarkan jika masih ada yang merespon penanganan Covid-19 ini dengan “kecurigaan politis. Tidak layak juga jika ada orang yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi sekarang ini.

Covid-19 ini adalah sebuah musibah yang sangat menggelobal. Ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun yang memiliki daya tahan tubuh tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan *physical distancing*, maka berpotensi akan terpapar virus tersebut.

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam dan masjid bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari mangsa baru dalam tubuh manusia melalui *droplet* yang keluar dari mulut dan hidung orang yang sedang terjangkit. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan umat Islam, yang mana banyak masyarakat Islam yang berfikir bahwa Covid-19 ini adalah sebuah permainan politik dan noda di Indonesia untuk sebuah keuntungan, masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat Islam yang menjalankan silaturahmi, pengajian, shalat jamaah, shalat juma'at, shalat I'ed, buka puasa bersama dan sebagainya. Karena virus ini dapat dengan mudah menyebar kepada umat Islam yang berjamaah di masjid.

Dalam maraknya kasus Covid-19 dan keluarnya surat edaran Kemenag mengenai pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah yang mana harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan pula, mengenai perspektif fiqh siyasah tentang efektivitas surat edaran Kemenag no 15 tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat

berjamaah di masa pandemi Covid-19 adalah mengenai fikih yang mana secara etimologi fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syara' adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil – dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad..

Dalam permasalahan ini tentunya berhubungan dengan Fiqh Siyasah yang mana Fiqh Siyasah yang merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan manusia itu sendiri, Adapun kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.⁴²

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

⁴² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Hal 3

kemudaran yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syar'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar'iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam pembuatan aturan harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai berikut :

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaran.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.⁴³

Dalam perpektif maqashid syariah terdapat pula penjelasan mengenai kemaslahatan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemi Covid-19 yang mana Maqashid al-syariah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, secara sederhana apapun yang potensial mengganggu kelima

⁴³ Ibid, Hal 5

hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah pakem menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat. Dalam konteks ini memakan yang haram sekalipun dibolehkan bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.

Pertama dalam menjaga Agama sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa, dalam kondisi pandemi seperti ini kita dianjurkan tetap beribadah dengan mengikuti aturan yang berlaku, dan juga berzikir dan berdoa agar wabah virus corona cepat berlalu, kedua menjaga jiwa pada dasarnya hukum dasar shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah, namun dalam menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan hukumnya wajib. Memprioritaskan yang wajib dari pada yang sunnah adalah lebih baik. Jika ada yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid dengan jarak makmum berjauhan dengan niat menghindari kontak fisik itu dapat mengurangi keutamaan shalat jamaah kita. Shalat berjamaah mensyaratkan rapi dan rapatkan shaf (taswiyah al-shufuf) , namun dalam situasi seperti ini Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan hukum taswiyah al-shufuf adalah mustahab bukan wajib, sehingga meninggalkan kerapian dan rapatnya shaf dalam shalat jamaah tidak membatalkan shalat. Ketiga menjaga pikiran/akal dalam dinamika berfikir hendaknya masyarakat tidak terlebih dahulu mendefinisikan Covid-19 adalah sebuah politik dan sebenarnya tidak ada, dalam menjaga pikiran hendaknya masyarakat harus melihat sebuah virus ini dari dasar keagamaan terlebih dahulu, dalam mendefinisikan sesuatu hendaknya kita menjaga pikiran terlebih dahulu agar tidak berprasangka buruk. Keempat

menjaga keturunan dalam menjaga keturunan tentunya kita harus menjaga kekebalan tubuh dan menjaga jiwa agar tidak tertular dan terpapar virus corona, karena jika kita sakit dan sampai meninggal dunia, maka kita yang baru saja menikah dan belum memiliki keturunan jika terpapar Covid-19 tentu saja tidak bisa memiliki keturunan, dan hendaknya juga kita menjaga keturunan agar tidak tertular Covid-19.

Maqashid asy-syariah bahkan telah memunculkan dinamika berpikir yang sangat produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian mencari menjadi sangat lentur jika berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah sekalipun. Dengan pemahaman yang baik, seorang boleh jadi mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.

Dalam hal wabah yang sedang menyerang pada masa yang sekarang ini tentunya ada penjelasan ayat yang berkaitan dengan masa sekarang ini, yaitu :

Al-Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar

Penjelasan dari ayat tersebut tentunya sudah di jelaskan Allah sedang menguji hambanya dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta, jiwa, maksudnya adalah terkait wabah yang tidak hanya menyerang tubuh saja melainkan menyerang kepada ekonomi, jiwa dan mental pula, nah dalam menghadapi hal ini Allah memerintahkan kita agar bersabar untuk menghadapi sesuatu yang terjadi.

Selain ayat diatas ada sebuah kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi, dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah:“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Makna Kaidah : Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan-atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Ulama telah menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Apapun yang melanggar hal ini mesti diatur lagi sedemikian rupa. Di masa pandemi seperti ini dengan karakter Covid-19 maka shalat berjamaah di masjid, dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus mematikan ini. Karena potensi yang membahayakan diri dan orang lain maka ulama dan pemerintah menganjurkan untuk shalat di rumah. Anjuran beribadah di rumah menjadi normal yang sama sekali tidak menggugurkan pahala dan keutamaan berjamaah dalam ibadah. Ia bahkan mendapatkan kelebihan pahala karena kebersamaan turut menghindarkan orang lain dari bahaya.

Dan dalam masalah ini juga tersinggung dari Fiqh Siyasah Dusturiah, Fiqh siyasah Dusturiah itu sendiri adalah membahas tentang aturan Ilmu perundang-

undangan, yang mana di dalamnya itu menegaskan bahwa ketika aturan di buat itu adalah demi kepentingan bersama.

Musibah Covid-19 ini meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya. Pemerintah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan menjalankannya dengan baik adalah peran kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan terbentuknya gugus penanganan Covid-19 hingga tingkat Kecamatan, RW dan RT adalah wujud kebersamaan warga yang harusnya memberi bantuan, berupa sembako makanan uang dan selainnya kepada yang terdampak Covid-19, dan hal yang terpenting adalah saling peduli satu sama lain hingga mementuk kebersamaan yang dapat diwujudkan dengan saling membantu mereka yang terdampak bahkan dengan memberi stigma yang justru lebih menyakitkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan penulis tentang Efektivitas Surat Edaran Kemenag No 15 Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Sholat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Masjid-Masjid Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi masjid mengenai eektivitasnya surat edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 tentu saja surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama sangat tidak evektif, karena setiap masjid tidak mematuhi aturan yang berlaku, aturan yang telah dituangkan pada surat edaran tersebut hanya dianggap sebuah permainan saja, banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut salah satunya masyarakat yang terus tidak peduli akan hal yang sedang terjadi, dan mereka menganggap bahwa pandemi Covid-19 ini hanyalah politik belaka, masyarakat juga tidak acuh terhadap berita sehingga mereka menganggap bahwa setiap ada sesuatu yang diberitakan mengenai kasus Covid-19 hanyalah hoax dan diberitakan demi kepentingan sepihak saja, Kecamatan Sei Suka yang diberitakan zona merah tentunya tidak dipercayai oleh masyarakat.
2. Mengenai pendapat tokoh Agama yang memberikan pendapat bahwa dengan keimanan, memakan makanan halalan toyyiban, berdoa dengan hal ini sudah bisa mengatasi segala sesuatu, termasuk mengahadapu virus yang sedang

menyerang, karena hal tersebutlah para tokoh Agama tidak terlalu menekankan mengenai aturan tersebut, harusnya dalam hal ini masyarakat sangat berpartisipasi agar aturan tersebut dapat dijalankan secara efektif. Jika aturan yang diterapkan sudah efektif maka suatu daerah akan merasakan aman dan nyaman.

3. Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Efektivitas Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19 dapat terlihat penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah syar'iyah ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk siyasah syar'iyah pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam perpektif maqashid syariah terdapat pula penjelasan mengenai kemashlahatan tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemic Covid-19 yang mana Maqashid al-syariah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, secara sederhana apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah pakem menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat dan juga hal ini ada dalam Siyasah dusturiah yang mengatur tentang aturan pemerintahan.

B. Saran

Sebagai penulis dari eektivitas surat edaran Kemenag No. 15 Tahun 2020 tentang pelaksanaan shalat berjamaah di masa pandemic Covid-19, dalam hal tersebut seharusnya :

1. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.
2. Pentingnya peran tokoh agama dalam hal merangkul umat beragama agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan evektif. Hendaknya para tokoh Agama yang berada pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten batu Bara tersebut memeberi pemahaman setiap masyarakat yang tidak ingin mengikuti protokol kesehatan, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemashlahatan bersama.
3. Dalam hal ini hendaknya masyarakat juga harus lebih mendalami ilmu agama guna untuk membuka pikiran terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi yaitu Covid-19 yang mana dalam surat edaran tersebut ada kaitannya dengan masalah fiqh yaitu fiqh siyasah syar'iyah yang didalamnya membahas tentang pentingnya mementingkan kemashlahatan umat beragama dan fiqh

siyasah dusturiah juga yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, at al, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah

Abudin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan : 3 Shalat,

Ainul Yaqin. 2018. Kajian Tematik Ibadah, *Perdata Dan Pidana Islam*. Duta Media Publishing

Bambang Sungono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Dadang Darmawan, Dkk, “*Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*,” Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya. Published: 2020

Darmawan Dadang, Dkk, “*Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*,” Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya. Published: 2020

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. 2017. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri, Dkk. 2020. *Fikih Pandemi*. Jakarta Selatan : Nou Publishing

Hamidi. 2004 , *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Prakti Pembuatan Proposl dan Lapoan Peneltian)* Cet. 2. Malang : UMM Press

Harun Nasution. *Teologi Islam* Jakarta : Universitas Indonesia, 2011

Ketut Sudarsana, Dkk, 2020, *COVID-19 : Perspektif Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis

M. Abduh Al-Manar. Dkk. 2020. *Fiqh Wabah (Panduan Syariah, Fatwa Ulama,Regalasi Hukum, dan MITigasi Spiritual*. Jawa Barat : Hutamedia

Moh Nazir 2003*Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia Cet.5

Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prena Damedia Group.

B. Jurnal

Dimianus Ding, “*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014)

Eman Supriatna. ”*Islam dan Ilmu Pengetahuan*”. *Jurnal SosHum Insentif*, Vol. 2 No. 1 April 2019.

Iga Rosalina, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),

Kirana, J., Rajagukguk, K. P., & Lubis, E. L. S. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Pada Masyarakat Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1*

C. Undang Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia. No. 11 Tahun 2020 *Tentang Penetapan Kedaruratan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

D. Fatwa MUI dan Surat Edaran Kemenag

Fatwa MUI Nomor : 14 Tahun 2020 Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Surat Edaran Kementrian Agama Nomor ; 15 Tahun 2020 *Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.*

E. Website

<https://www.batubarakab.go.id/post/dikabarkan-kasus-covid19-di-batubara-bertambah-dua-orang-1593270166> (Diakses pada tanggal 25 November 2020 Pada Jam 14. 35)

<https://www.batubarakab.go.id/post/dikabarkan-kasus-covid19-di-batubara-bertambah-dua-orang-1593270166> (Diakses pada tanggal 25 November 2020 Pada Jam 14. 35)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/05150011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saatwabah-corona-ini-isi-lengkapnya> (Diakses pada 24 Maret 2021, Pukul 14.35 WIB).

F. Wawancara

Wawancara pribadi dengan masyarakat dan para tokoh Agama, BKM yang berada di
Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

LAMPIRAN

Foto bersama Pengurus BKM At-Taubah yaitu ustad Hidayat



Foto bersama tokoh Agama dan Pengurus BKM Al-Manar Kuala Tanjung yaitu
Ustad Bustamam



Foto bersama tokoh Agama dan Pengurus BKM ustad Apandi



Foto bersama pemuka masyarakat dan Tokoh Agama Bapak Bambang Hermawan



Foto bersama tokoh Agama dan BKM Al-Falah Ustad Muslim



Foto Pelanggaran Aturan Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020



